



TANGGUNG JAWAB KREDITOR SEPARATIS PEMEGANG HAK TANGGUNGAN TERHADAP KELEBIHAN PENJUALAN ASET PASCA KEPAILITAN (STUDI KASUS PUTUSAN GUGATAN LAIN LAIN NOMOR : 23 K/Pdt.sus-Pailit/2021)

Oleh:

M. Sangkut

Magister Kenotariatan UNTAG Semarang

msangkut537@gmail.com

Sri Mulyani

Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang

mulyanis20@gmail.com

ABSTRAK

Pada tahun 2020 Dunia terdampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi perkembangan ekonomi dunia dan Indonesia, akibat perkonomian dunia dan Indonesia terganggu banyaknya Usaha baik perorangan maupun usaha yang berbentuk Perseroan mengalami kesulitan dalam menjalankan roda bisnisnya, sehingga berdampak kepada pemasukan perusahaan itu sendiri, Dalam keadaan Covid-19 ditahun 2020 kebanyakan perusahaan yang kesulitan untuk mengembalikan atau membayar pinjaman kepada sipeminjam sehingga kondisi ini semakin memperburuk keadaan ekonomi usaha tersebut yang mana keadaan ini akan membuat kreditor khawatir terhadap pinjamannya kepada debitor sehingga memaksa kreditor untuk melakukan tagihan dengan membuat gugata Pailit terhadap debitor tersebut agar pinjaman kreditor kepada debitor dapat segera dikembalikan, dalam Kepailitan dikenal ada 3 (tiga) Jenis Kreditor, Kreditor Separatis, Kreditor Preferen, dan Kreditor Konkuren. Dalam Golongan Kreditor tersebut terdapat Golongan Kreditor Separatis yang mana Kreditor tersebut mempunyai Hak Istimewah untuk mengeksekusi sendiri jaminannya. Permasalahan yang diteliti adalah tentang bagaimana jika terhadap kreditor separatis pemegang Hak Tanggungan dalam mengeksekusi sendiri, terdapat kelebihan hasil dari penjualan tersebut yang tagihannya didaftarkan kepada Kurator, serta bagaimana bentuk aksekusi dari kelebihan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagaimana tanggung jawab debitor separatis terhadap kelebihan hasil penjualan aset yang mana penelitian ini mengambil kajian dari Putusan Kasasi Nomor : 23 K/Pdt.Sus-Pailit/2021: Pertama, Kreditor separatis berhak mengambil semua hasil penjualan asetnya sesuai dengan hutang debitor, asalkan Kreditor separatis tidak membagi tagihannya kepada kurato dengan 2 (dua) sifat, Separatis dan Konkuren dalam permasalahan ini debitor membagi tagihannya menjadi 2 (dua) sehingga yang berhak diambil hanya sejumlah tagihan yang didaftarkan dengan sifat Separatis dan sisanya dikembalikan, debitor masih dapat menagihkan kekurangannya dengan sifat Konkuren. Kedua, Analisis Terhadap Putusan Nomor 23 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 dalam hal ini majelis Hakim Telah tepat memberikan Putusan karena Kreditor telah salah mengartikan bentuk Tagihan yang didaftrakan. Ketiga, Proses Eksekusi terhadap kelebihan tagihan dapat dilakukan dengan 2 cara Tergugat dengan sukarela

menyerahkan kelebihan sesuai dengan putusan Pengadilan dan melalui Eksekusi Pengadilan.

Kata Kunci : *Debitor, Golongan Debitor, Eksekusi.*

ABSTRACT

In 2020 the world was affected by the Covid-19 pandemic which affected the development of the world economy and Indonesia, due to the disruption of the global and Indonesian economy. Many businesses, both individuals and businesses in the form of companies, had difficulties in running their business, so that it had an impact on the company's income itself. Covid 19 in 2020, most companies are struggling to repay or pay loans to borrowers so that this condition further worsens the economic situation of the business which will make creditors worry about their loans to debtors, forcing creditors to make bills by making a bankruptcy lawsuit against the debtor so that Creditor loans to debtors can be immediately returned, in Bankruptcy there are 3 (three) Types of Creditors, Separatist Creditors, Preferred Creditors, and Concurrent Creditors. Within the Creditor Group, there is a Separatist Creditor Group in which the Creditor has the Privilege to execute its own guarantee. The problem under study is about what if the separatist creditor holding the Mortgage in executing himself, there is an excess of the proceeds from the sale whose invoice is registered with the Curator, and how the form of execution of the excess is. This study uses an empirical juridical approach with a descriptive analytical research specification. Collecting data through literature study, while data analysis is done by qualitative method. The results show that how is the responsibility of the separatist debtor towards the excess proceeds from the sale of assets, which this study takes a study from the Cassation Decision Number: 23 K/Pdt.Sus-Pailit/2021: First, Separatist creditors have the right to take all the proceeds from the sale of their assets in accordance with the debtor's debt, As long as the separatist creditors do not divide their claims to the curator with 2 (two) characteristics, Separatist and Concurrent in this case the debtor divides his claims into 2 (two) so that only a number of bills that are registered with a Separatist character are entitled to be taken and the rest is returned, the debtor can still collect the balance. Concurrent nature. Second, Analysis of Decision Number 23 K/Pdt.Sus-Paili/2021 in this case the panel of judges has rendered the right decision because the creditors have misinterpreted the form of the invoices registered. Third, Execution process for excess claims can be carried out in 2 ways. The Defendant voluntarily submits the excess in accordance with the Court's decision and through Court Execution.

Keywords: *Debtor, Debtor Group, Execution*

A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap hutang dari pada para kreditornya. Dalam kepailitan para kreditor akan melakukan Tindakan untuk dapat segera mendapatkan pembayaran dari debitrnyo sehingga dapat memaksa terjadi Tindakan kerja sama oleh debitor kepada kreditor yang dapat dibujuk untuk berkompromi melakukan Tindak yang dapat menguntungkan debitor dan kreditornya, tanpa mementikan hak kreditor lainnya yang mana haknya sama atas harta pailit milik debitor, sehingg

membuat ketidak pastina terhadap kreditor lain, Tindakan ini merupakan perlakuan tidak adil oleh debitor, lahirnya Lembaga kepailitan agar dapat mencega Tindakan tersebut yang merugikan kreditor lain.

Dalam kepailitan Spesifikasi debitor dikelompokan berbagai macam pada prinsip structured *creditors* adalah prinsip yang mengelompokan kelasnya masing-masing. Dalam kepailitan kreditor diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu: kreditor separatis, kreditor preferen, kreditor konkuren.

Kreditor digolongkan menjadi tiga klasifikasi sebagai mana disebutkan diatas berbeda dengan klasifikasi hukum perdata secara umum hanya terdapat dua jenis kreditor yaitu kreditor preferen dan kreditor konkuren, pengartian kreditor preferen dalam hukum perdata umum yaitu meliputi kreditor yang memiliki hak jaminan kebendaan dan kredit yang menurut undang undang harus didahulukan pembayaran piutangnya, namun berbeda dalam kepailitan kreditor preferen hanya debitor yang menurut undang - undanga harus didahulukan pembayaran piutangnya, seperti pemegang hak privilege, pemegang hak rentensi dan sebagainya. Sementara itu kreditor pemegang jaminan kebendaan disebut kreditor separatus.¹

Tujuan undang undang kepailitan iyalah agar dapat menyelesaikan semua piutang debitor secara cepat, adil, terbuka dan efektif.² dalam undang undang kepailitan telah diatus mekanisme pengurusan tagihan, akan tetapi prakteknya masih banyak hambatan dana bagai mana mengatasinya.³

Dalam hal permasalahan yang yaitu bagaimana semua kreditor mendapatkan haknya secara adil sesuai dengan proforsinya masing dalam hal ini kita dapat mengambil contoh terhadap penyelesaian atau pemeberan harta pailit PT Perindustrian Njonja Meneer (dalam pailit) berdasarka putusan pengadilan Negeri Semarang Nomor : 1/Pdt.sus.Pailit/2017/PN.Niaga.Smg.Jo.Nomor:1/Pdt.susPKPU/2015/PN.Niaga.SMG tanggal 3 Agustus 2017 da Putusan Pengadilan Niaga Pada pengadilan Negeri Semarang Nomor: 11/Pdt.sus-pailit/2017/PN.Niaga.Smg Jo Nomor: 1/pdt.sus-PKPU/2015/PN.Niaga.SMG tanggal 18 Maret 2020. yang mana terhadap putusan pailit tersebut terdapat beberapa asset yang mana terdapat salah satu Kreditor Pemegang Jaminan Kebendaaan sebagai yang di maksud dala Pasa 55 Undang undang Nomor 37 tahu 2004 tentang kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang (Kreditor Separatis) telah mendaftarkan tagihannya kepada kurator yang dimana tagihan tersebut di bagi menjadi dua yang mana Tagihan Dengan Sifat Separatis dan dengan Sifat Konkuren .

Bahwa berdasarkan permasalahan diatas menginspirasi penulis mengadakan penelitian dengan mengambil judul : **TANGGUNG JAWAB KREDITOR SEPARATIS PEMEGANG HAK TANGGUNGAN TERHADAP KELEBIHAN PENJUALAN ASET PASCA KEPALILITAN (STUDI KASUS PUTUSAN GUGATAN LAIN LAIN NOMOR : 23 K/Pdt.sus-Pailit/2021.**

¹ *Ibid*, hlm. 32

² Kartini Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 56

³ Parwoto Wignjo Sumarto, 2003 *Hukum Kepailitan Selayang Pandang*, PT. Tatanusa, Jakarta, hlm. 168.

B. PERUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang penelitian tersebut diatas dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggung jawaban Kreditor Pemegang Jaminan Kebendaan (Kreditor Separatis) terhadap kelebihan hasil penjualan aset?
2. Bagaimana pertimbangan hakim mengenai Putusan Kasasi Gugatan Lain lain Nomor : 23 K/Pdt.sus-Pailit/2021 ?
3. Bagaimana Eksekusi pengembalian kelebihan Penjualan Aset kepada Kurator Pasca Putusan Kasasi Gugatan Lain lain Nomor : 23 K/Pdt.sus-Pailit/2021 ?

C. METODE PENELITIAN

1. Metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara *juridis Normatif* yang penelitian mengandalkan data sekunder, yang meliputi peraturan-peraturan yang masih berlaku, karya tulis ilmiah dan kepustakaan dalam meninjau dan melihat serta menganalisa permasalahan yang menjadi objek penelitian. melalui analisa terhadap peraturan-perundang-undangan beserta kepustakaan-kepustakaan tentang ilmu hukum yang ada.

Metode pendekatan secara empiris yaitu suatu pendekatan yang timbul dari pola berpikir dalam masyarakat dan kemudian diperoleh suatu kebenaran yang harus dibuktikan melalui pengalaman secara nyata di dalam masyarakat

Penulis menggunakan peraturan-perundang-undangan. Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996, khususnya pada pasal-pasal yang berhubungan dengan pembebanan Hak Tanggungan dan Undang-undang Kepailitan Nomor 37 tahun 2004.

Pendekatan hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu sejarah, teori, filosofi, perbandingan, structural dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat undang-undang,

2. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis suatu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, system hukum dan mengkaji atau menganalisanya sesuai kebutuhan dari penelitian.

3. Sumber dan jenis data

Data primer dan data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang terjadi dimasyarakat, data sekunder berupa bahan-bahan hukum dan dokumen-dokumen hukum termasuk kasus-kasus hukum yang menjadi pijakan dasar penelitian dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab (Kreditor Separatis) Terhadap Kelebihan Hasil Penjualan Asset Pasca Kepailitan (Putusan Kasasi Nomor :23 K/Pdt.sus-Pailit/2021)

Menurut prinsip *paritas creditoris*, prinsip *pari passu prorata parte*, dan prinsip *structured prorata* merupakan prinsip utama penyelesaian utang dari debitor terhadap para kreditornya. Prinsip *paritas creditorium* (kesetaraan kedudukan para kreditor) Dimaknai bahwa kreditor memiliki hak yang sama terhadap harta benda debitor. Prinsip *paritas creditorium* mengandung Bermakna bahwa semua barang bergerak ataupun barang tidak bergerak beserta harta sekarang yang telah dipunyai debitor yang dimiliki sekarang maupun dikemudia hari merupakan jaminan penyelesaian kepada kreditor.⁴

Sedangkan Prinsip *pari passu prorata parte* dimaknai bahwa semua harta kekayaan debitor milik Bersama kreditornya dan dibagi rata secara profesional, kecuali jika diantara kreditor itu ada yang menurut undang undang harus didahulukan, maka artinya prinsip ini sangat menekankan untuk semua kreditor mendapatkan pelunasan dari harta milik debitor secara adil sesuai dengan proporsinya bukan dengan cara rata.⁵

Dalam permasalahan terdapat diatas peneliti mengacu prinsip *paritas creditorium* dan *pari passu pro rata* parte yang mana dalam permasalahan yang timbul akibat satu kreditor separatis yang mendaftarkan tagihannya kepada kurator dan pengurus menjadi dua jenis separatis dan konkuren dalam hal ini peneliti mengambil analis pada putusan kasasi nomor : 23 K/Pdt.sus – Pailit/2021 putusan kasasi tersebut merukan hasil dari putusan Pengadilan Niaga Semarang nomor : 4/Pdt.Sus-Gugatan Lain – lain/2020/PN Niaga Smg.

Yang mana pada studi kasus ini Penggugat Selaku kurator dan Tergugat merupak debitor Separatis Bahwa Tergugat selaku Kreditor Separatis mendaftarkan tagihannya kepada Para Penggugat sebesar Rp. 72.285.527.241,- dimana tagihan tersebut diajukan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tagihan dengan sifat Separatis sebesar Rp. 58.790.364.000,-
- b. Tagihan dengan sifat Konkuren kepada PT Perindustrian Njonja Meneer sebesar Rp. 13.495.153.241.

Bahwa pemisahan tagihan tersebut di atas, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 138 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan,

“Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutang tersebut kemungkinan tidak dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan, dapat diminta diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren atas piutang tersebut, tanpa

⁴ Hadi Shubhan, *Op.Cit*, hlm.255

⁵ *Ibid*, hlm 256

*mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya”.*⁶

Bahwa, dalam perkara kepailitan berlangsung Tergugat selaku Kreditor Separatis telah melakukan eksekusi sendiri atas harta pailit yang menjadi agunan sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁷

Bahwa, dari hasil penjualan Rp. 74.802.000.000,- (tujuh puluh empat milyar delapan ratus dua juta rupiah) tergugat mengambil Semua hasil penjualan Yang mana berdasarkan duduk perkara serta putusan Pengadilan Niaga Semarang dan Mahkamah Agung, kedudukan tegugat sebagai kreditor separatis Pemegang jaminan kebendaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (kreditor separatis) telah mendaftarkan tagihannya kepada Kurator berdasarkan surat tagihan kepada curator PT. Perindustrian Njoja Meneer (dalam pailit) tanggal 18 agustus 2017.

Dalam pengurusan piutang debitor kepailitan salah satu tugas kurato beserta hakim pengawan yaitu mengadakan Rapat Verifikasi (Pencocokan Tagihan) guna dapat mencocokkan Piutang debitor kepada kreditornya guna menentukan klasifikasi piutang yang masuk terhadap harta pailit, agar dapat mendapatkan rincian total hutang yang dimiliki oleh debitor yang layak dibayarkan kepada kreditor, serta mengklasifikasikan sebagai piutang yang diakui, piutang yang diragukan (sementara diakui), dan juga piutang yang disanggah. Dalam rapat Verifikasi di hadiri oleh Hakim Pengawas sebagi pemimpin rapat, panitera sebagai pencatat, debitor dating sendiri tidak dapat diwakilkan, namun kreditor dapat diwakilkan oleh kuasanya, dan kurator.

Dalam kepailitan apabila debitor merupakan badan hukum makan yang wajib hadir pada rapat Verifikasi iyalah direksi itu sendiri, dalam filosofi diadakannya rapat Verifikasi merupakan penerapan daari prinsip *paripasu prorata parte* antara kreditor konkuren maka dari pada itu haru diadakannya verifikasi terhadap semua tagihan piutang yang diajukan oleh kreditor, dalam rapat hakim pengawas akan membacakan daftar kreditor yang telah diberikan oleh Kurator, baik yang diakui, diragukan dan dibantah, maka dari itu pentingnya diadakan rapat verifikasi agar debitor yang terdaftar tidak ada kreditor yang fiktif atau debitor palsu yang direayasa oleh debitor agar debitor mendapatkan hartanya melalui debitor fiktir tersebut dan juga menghindari kepentingan debitor dalam mengambil voting dalam rangka perdamaian.

Mengenai daftar kreditor yang dibacakan oleh kurator agar para kreditor tau ditempatkan diklasifikasi mana sikreditor berada serta memberika semua penjelas mengenai alas mengapa mereka diletakan diklasifikasi itu dan maksud dari klasifikasi itu sendiri.⁸

⁶ *Ibid*, hlm. 3-4

⁷ *Loc.cit. hlm 4*

⁸ Hadi Shubhan, *Op.cit*, 139-140

Bahwa tegugat selaku Kreditor Separatis mendaftarkan tagihannya kepada Para Penggugat sebesar Rp. 72.285.527.241,- dimana tagihan tersebut diajukan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tagihan dengan sifat Separatis sebesar Rp. 58.790.364.000,-
- b. Tagihan dengan sifat Konkuren kepada PT Perindustrian Njonja Meneer sebesar Rp. 13.495.153.241.⁹

Pemisahan tagihan tersebut di atas sesuai dengan Pasal 138 Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004, yang dimaknai bahwa kreditor yang memegang jamina berupa hipotek, hak tanggungan, fidusia, dan hak agunan atas kebendaan atau yang mempunyai hak yang diistimewahkan atas suatu benda dalam harta pailit, jika dapat dibuktikan bahwa sebagian dari piutang tidak dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang dijadikan jaminan, maka kreditor dapat memintakan kekurangan pembayaran atas piutang tersebut sebagai kreditor konkuren tanpa menghilangkan haknya sebagai debitur yang memegang jaminan atas piutangnya.

Dalam Undang undang kepailitan terdapat kreditor yang mempunyai preferensi karena Undang undang yang memberikan preferensi terhadap tagihan mereka berbeda dengan pemegang jaminan (kreditor separatis), kreditor Preference tidak mempunyai hak untuk memulai prosedur hukum untuk melaksanakan haknya, kreditor Preferen hanya melaporkan tagihannya kepada kurator agar dapat dipenuhi haknya yang dibebankan dalam biaya kepailitan secara *Prorata parte*, ada tiga kategori Kreditor Preferen:

1. *creditors who have statutory priority*
2. *creditors who have non-statutory*
3. *estate creditors.*

Dalam pasal 1139 KUH Perdata diatur mengenai kreditor yang memiliki prioritas khusus dan prioritas umum sebagai diatur dalam pasal 1149 KUH Perdata, ada juga kreditor istimewa yang bukan berdasarkan undang undang yang mempunyai hak untuk menahan barang, penahanan atas titel, perjumpaan piutang, mempunyai hak untuk menuntut Kembali barangnya dan mempunyai hak untuk mengakhiri perjanjian.

Bahwa Kreditor Separatis telah melakukan eksekusi sendiri atas harta pailit yang menjadi agunan sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa berdasarkan surat Nomor: 819/HKM.Lgi/2017 tanggal 07 November 2017, Perihal Penyampaian Laporan hasil lelang jaminan PT. Njonja Meneer bahwa terhdapat hadil lelang tersebut didapat Rp. 74.820.000.000,00 Bahwa dalam hal ini kreditor separatis mengambil semua hasil bersih lelang sebesar Rp. 74.820.000.000, mengingat kreditor separtasi telah mendaftarkan tagihannya kepada kurator sebesar Rp. 72.285.527.241.

Yang mana dalam permasalahan ini sama dengan permasalahan diambil penulis dalam hal ini kreditor separatis mengartikan diri sesuai dengan pasal 6 undang undang hak tanggungan (parate eksekusi) yang mana dalam melaksanakan eksekusi

⁹ Putusan Pengadilan Niaga Semarang, *Op.cit*, hlm. 5

masih dalam masa *Insolvensi* atau telah melaksanakan eksekusi dalam waktu 2 (dua) bulan semenjak dimulainya keadaan *Insolvensi* sesuai dengan keketuan pasal 6 Undang – undang hak tanggungan :

“ apabila debitor cidera janji maka berdasarkan hak pemegang Hak tanggungan untuk menjual abjek Hak Tanggungan”

dan pasal 21 Undang – undang Hak Tanggungan :

“ apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperoleh menurut ketentuan Undang – undang ini.

dan pasal 59 ayat 1 Undang – undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan :

“ bahwa batas waktu melakukan penjualan sendiri adalah selama dua bulan sejak debitor dinyatakan dalam keadaan insolven jika lewat dua bulan maka seluruh agunan harus diserahkan kepada kurator.

Menurut ahli M.Hadi Subhan, ketentuan dalam Undang Undang Kepailitan terdapat ketentuan dalam pasal 55 yaitu sebagai berikut: “

1. Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56, pasal 57 dan pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak guna atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi seolah olah tidak terjadi kepailitan.
2. Dalam penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 dan 137 maka mereka dapat berbuat demikian setelah dicocokan tagihannya dan hanya untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui dari penagihan dan dalam Undang – undang kepailitan terdapat ketentuan pasal 60 yaitu berbunyi: *“ kreditor pemegang haknya, wajib memberikan pertanggung jawaban kepada kurator tentang hasil penjuala benda yang menjadi agunan dan menyerahkan hasil sisa penjualan setelah dikurangi jumlah hutang, bunga dan biaya kepada kurator”* ketentuan tersebut berlaku untuk tagihan yang bersifat separatis tidak berlaku untuk tagihan konkuren.

Bahwa Tergugat telah keliru dalam memahami pasal 60 ayat (1) Undang undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tersebut, karena tentu saja tergugat berhak mengambil seluruh utang, bunga, dan biaya dari hasil penjualan, namun dengan syarat jika tergugat tidak memecah tagihan atas piutang tersebut menjadi tagihan separatis dan tagihan konkuren, namun jika tergugat telah memecah sendiri tagihan tersebut, maka ketentuan atas 2 (dua) tagihan tersebut tentu saja berbeda, karena hak yang melekat pada tagihan konkuren dan separatis sangat jauh berbeda

Bahwa, tidaklah mungkin suatu tagihan melekat 2 (dua) sifat tagihan sekaligus yaitu bersifat konkuren dan bersifat separatis, karena dalam dalam Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, tagihan bersifat konkuren dan tagihan bersifat separatis masing-masing melekat hak yang berbeda-beda Bahwa, perlu dipahami ketentuan pasal 55 s/d pasal 60 Undang-undang Nomor 37 tahun

2004 tentang Kepailitan dan PKPU adalah ketentuan mengenai tagihan Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya atau tagihan kreditor separatis, artinya berlaku untuk tagihan yang bersifat separatis

Dengan arti bahwa hasil penjualan lelang atas kekuasaan sendiri yang disebut sebagai *parate Executive* pasal 6 Undang - undang hak tanggungan nomor 4 tahun 1996 hanya berlaku untuk pelunasan tagihan separatis, maka dari pada itu sesuai keterangan diatas maka atas tagihan yang didaftarkan dengan sifat Separatis dan konkuren maka dari semua hasil penjualan hanya bisa diambil sejumlah yang di daftarkan dengan sifat Separatis saja dan sisanya dikembalikan kepada kurator, sesuai dengan prinsip *paritas creditorium* menentukan bahwa para kreditor, kreditor separatis, kreditor preferen, ataupun kreditor konkuren memiliki hak yang sama terhadap harta benda debitor, dengan ketentuan pasal 60 Undang- undang kepailitan dan PKPU kreditor dengan hak yang dimaksud pasal 55 ayat (1) yang melaksanakan haknya, wajib memberikan pertanggung jawaban kepada kurator tentang hasil penjualan benda yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa hasil penjualan setelah dikurangkan hutang Bunga dan biaya kepada kurator dan kreditor tidak kehilangan haknya masih dapat ditagihkan kepada kurator dengan sifat Konkuren.

2. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Kasasi Gugatan Lain - lain nomor : 23 K/Pdt.sus-Pailit/2021.

Bahwa dalam hal ini Majelis hakim Pengadilan Niaga Semarang mengeluarkan putusan dengan pertimbangan , Tergugat hanya dapat mengambil haknya sesuai yang didaftarkannya sebagai sifat separatis Sebesar Rp. 58.790.364.000,- dari total penjualan sebesar Rp. 74.802.000.000.00,- dari hasil tersebut setelah dipotong dengan biaya lelang sebesar Rp. 2.663.180.000,- dan sisanya sebesar Rp. 13.348.496.000,- haruslah dikembalikan kepada kurator sebagai harta pailit.

Dengan putusan Majelis Hakim Pengadila Niaga Semarang Tergugat mengajukan Kasasi dengan hasil Putusan dan Pertimbangan Mahkamah Agung Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku oleh karena Bank Papua telah memecah sendiri tagihan tersebut, menjadi tagihan berdasarkan hak kreditur separatis masing-masing melekat hak yang berbeda-beda oleh karenanya pengajuan tagihan oleh Tergugat yang memisahkan tagihan pokok sebagai tagihan separatis serta tagihan bunga dan denda sebagai tagihan yang bersifat konkurent, maka terhadap sisa penjualan penjualan harta pailit sebesar Rp. 13.348.496.000,00, yang merupakan hak tagihan konkuren maka tepat *judex facti* harus diserahkan kepada Para Penggugat untuk dibagi paripasu pro rata, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 4/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN Niaga.Smg, *juncto* Nomor 1//Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Smg, *juncto* Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/ 2017/PN Smg, tanggal 8 September 2020 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA (BANK PAPUA) tersebut harus ditolak¹⁰.

Dalam hal ini penulis akan menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor : 23/K/Pdt.sus-Pailit/2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor : 4/Pdt.Sus-Gugatan Lain – lain/2020/PN Niaga Smg,

Bahwa berdasarkan pasal 69 Undang – undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU : *“Tugas kurator adalah melakukan dan / atau pemberesan harta pailit sejak putusan diucapkan”*. Bahwa pemisahan tagihan oleh kreditor telah sesuai dengan ketentuan pasal 138 undang – undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, yang menyatakan, bahwa kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan hipotek dan hak agunan atas kebendaan lainya atau yang mempunyai hak yang diistimewakan terhadap benda dalam harat pailit, dapat membuktikan bahwa piutang tersebut tidak dapat dilunasi dari hasil penjualan jaminan yang dipegang kreditor maka sisa dari kekurangn tersebut dapat ditagihkan dengan sifat konkuren, tanpa meghilangkan sifat yang didahulukan pada jaminan yang dipegangnya.

Bahwa dalam hal ini kurator tidak menghilangkan hak kreditor selaku pemegang jaminan kebendaan karena kreditor telah mengeksekusi sendiri atas harta pailit sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) undang undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU : *“ dengan tetap memperhatikan pasal 56,57 dan pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau ha katas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah olah tidak terjadi kepailitan”* Jo pasal 59 ayat (1) : *“ dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 56, 57 dan 58, kreditor pemegang hak sebagai dimaksud pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya masa insolvensi sebagai dimaksud dalam pasa 178 ayat (1)”*.

Bahwa dalam hal ini nampaknya Kreditor separatis telah keliru dalam memahami pasal tersebut, karena tentu saja pihak kreditor berhak mengambil seluruhnya utang, bunga, dan biaya dari hasil penjualan, namun dengan syarat jika kreditor tidak memecah tagihan atas piutang tersebut menjadi separatis dan konkuren, namun jika kreditor memecah sendiri tagihannya tersebut maka ketentuan 2 (dua) tagihan tesebut tentu saja berbeda, karena haknya yang melekat pada tagihan konkuren dan separatis sangat jauh berbeda, bahwa tidak mungkin suatu tagihan melekat 2 (dua) sifat sekaligus yaitu bersifat separatis dan konkuren, karena dalam undang undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, tagihan bersifat konkuren dan bersifat separatis masing – masing melekat hak yang berbeda – beda.

Bahwa perlu dipahami ketentuan pasal 55 s/d pasal 60 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU adalah ketentuan mengenai tagihan Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya atau tagih an kreditor separatis, artinya berlaku untuk tagihan yang bersifat separatis, Pengajuan tagihan oleh Kreditor yang memisahkan tagihan pokok sebagai tagihan separatis serta tagihan bunga dan denda sebagai

¹⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor : 23 K/Pdt.sus-Pailit/2021 hlm. 5

tagihan yang bersifat konkuren, maka tentu saja tagihan yang bersifat separatis-lah yang berlaku ketentuan pasal 60 Undang – undang 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Bahwa, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 55 ayat (2) Undang – undang noomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU : *“Dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan Pasal 137 maka mereka hanya dapat berbuat demikian setelah dicocokkan penagihannya dan hanya untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui dari penagihan tersebut”*. yang secara tegas mengatur, bahwa Kreditor separatis tidak boleh mengambil pelunasan lebih dari yang tagihan yang diakui.

Bahwa, Kreditor tetap tidak kehilangan hak sebagai kreditor konkuren, yang berarti tetap mempunyai hak secara *pari passu pro rata* terhadap kreditor konkuren yang lain, namun bukan berarti juga terhadap tagihan konkuren tersebut melekat dua (2) hak sekaligus yaitu sebagai kreditor konkuren dan kreditor separatis.

Dengan demikian bahwa putusan Pengadilan Niaga Semarang dan Putusan Mahkamah Agung yang menguatkan putusan Pengadilan Niaga Semarang sudah benar dan sesuai dengan dasar hukum yang ada.

3. Eksekusi pengembalian kelebihan Penjualan Aset kepada Kurator Pasca Putusan Kasasi Gugatan Lain lain Nomor : 23 K/Pdt.sus-Pailit/2021

Berdasarkan putusan pengadilan Niaga Semarang Nomor : 4/Pdt.sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo*;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sisa penjualan harta pailit sebesar **Rp. 13.348.496.000,00 00** kepada Para Penggugat.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang Tergugat mengajukan permohonan Kasasi, berdasarkan permohonan tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor .23 K/Pdt.sus-Pailit/2021 :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA (BANK PAPUA)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Dalam kedua putusan tersebut memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan sisa penjualan harta pailit sebesar **Rp. 13.348.496.000,00 00 (tiga belas milyar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)** kepada para kurator .

Kurator mempunyai kewajiban melakukan tugas pengurusan atau pemberesan harata pailit sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan *Jerry Hoff* kepailitan bertujuan untuk menyelesaikan

kewajiban debitor kepada kreditornya sesuai dengan tingkat urutan mereka. Maka dari itu tugas kurator dalam kepailitan untuk kebaika kreditor dan debitor.¹¹

Dalam menjalankan tugasnya kurator harus memerhatikan bahwa tidak semua hal dapat dilakukan sendiri, maka dari itu dalam segala hal yang di anggap penting kurator diharapkan dapat berkordinasi dan mendapatkan persetujuan dari hakim pengawas, termasuk dalam hal yang tidak di atur dalam undang undang untuk meminta konsultasi dan persetujuan hakim pengawas.¹²

Pada saat melakukan pengurusan harta pailit kurator banyak mengacu pada prinsip *Paritas Creditorium*, Prinsip *Paripasu prorata Parte*, yang mana kedua prinsip tersebut digunakan untuk membuat keseimbangan dalam kepailitan dan meletak kreditor sesuai dengan Proforsinya.¹³

Selain mempertimbangkan unsur – unsur diatas, kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit juga harus memperhatikan asas – asas yang terdapat dalam Undang undang Kepailitan dan PKPU asas – asas tersebut antara lain, Asas keseimbangan yaitu ketentuan yang mengatur para pihak yang terkait dengan kepailitan sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan hak dan wewenang dari para pihak yang tidak jujur dan beretiket baik. Asas keadilan yaitu bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan, asas tersebut dapat mencegah kesewenang wenangan pihak penagih yang mengusahakan penagihan pembayaran atas debitor dengan tidak memperhatikan kreditor lainnya. Asas keberlangsungan usaha ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang masih prospek untuk dijalankan usahanya sehingga dapat menguntungkan para pihak baik debitor maupun kreditor.¹⁴

Sesuai dengan ketentuan Pasal 196 *Herzein Inlandsch Reglement (HIR)* dan pasal 207 *Rechtreglemnt voor de Buitengewesten (RBG)* ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan yaitu dengan cara sukarela (dalam hal pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan Putusana) tersebut dan dengan cara paksa dengan proses eksekusi oleh pengadilan M.Yahya Harapap menyatakan pada prinsipnya eksekusi sebagai Tindakan paksa menjalankan putusan pegadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah (Tergugat) tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela, Tindakan eksekusi harus disigkirkan. Oleh karena itu, harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dan menjalankan putusan secara eksekusi.¹⁵

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang dan Putusan Mahkamah Agung, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailian dan PKPU “*tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta Pailit*” dan berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU “*Kurator berwenang melaksanakan*

¹¹ Nating, I. (2004). *PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB KURATOR*, hlm 71

¹² Fuady, M. (2014). *Hukum Pailit dalam Teori & Praktek*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 50

¹³ Sinaga, S. M. (2012). *Hukum Kepailitan Indonesia*, PT Tatanusa, Jakarta, hlm 42

¹⁴ Muyadi, L. (2013). *Perkara Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktek*. Bandung: Alumni., hlm 78-79

¹⁵ Harahap, M. Y. (2007). *Ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata*, hlm. 11

tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit sejak tanggal putusan diucapkan. Oleh karena itu kurator haruslah berkordinasi dengan Hakim Pengawas yang berdasarkan penunjukan oleh Pengadilan Niaga pada saat putusan pailit atau pada saat putusan penundaan pembayaran utang (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dalam kepailitan hakim pengawan bertugas sesuai dengan pasal 65 Undang undang kepailitan, sedang yang mengatur tentang pengurusan dan pemberesan harta pailit yang ditugaskan kepada kurator tertuang dalam pasal 69 ayat (1) Undang undang kepailitan.

Eksekusi terhadap putusan Pengadilan Niaga Semarang dan Mahkamah Agung, agar putusan tersebut dapat segera di eksekusi dikarenakan sesuai dengan Prinsip *Paripasi prorata rate* adalah bahwa harta debitor pailit menjadi jaminan bagi semua kreditor, hasil penjualan harus dibagi secara proposional antara kecuali jika diantara mereka para kreditor ada yang harus didahulukan untuk menerima pembayaran tagihannya berdasarkan alasan yang sah yang diatur dalam Undang – undang, bahwa denga kata lain Tergugat tetap tidak kehilangan Haknya karna Kreditor akan dapat menagihkan tagihannya dalam bentuk konkuren, dalam hal ini kurator atas persetujuan Hakim pengawas untuk segera mengirimkan sura atas Putusan Pengadilan untuk tergugat segera menyerahkan kelebihan hasil penjualan sesuai dengan Putusan Pengadilan.

Namun apabila Tergugat tidak juga dengan sukarela menyerahkan kelebihan hasil Penjualan maka sesuai ketentuan Pasal 196 *Herzein Inlandsch Reglement (HIR)* dan pasal 207 *Rechtreglemnt voor de Buitengewesten (RBG)* kurator untuk segera berkonsultasi dengan Hakim Pengawas Mengenai Eksekusi Secara Paksa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang dan Mahkamah Agung.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Bersarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpula sebagai berikut :

1. Tanggung jawab Kreditor Separatis terhadap kelebihan hasil penjualan asset pasca kepailitan, pada hakekatnya merupakan satu rangkaian proses yang dimulai dari permohonan pernyataan pailit, pegurusan dan pemberesan harta pailit. Bahwa dalam penelitian ini Terdapat Kreditor Separatis pemegang Hak Tanggungan, yang mana dalam penelitian ini penulis mengambil studi kasus Putusan Kasasi Nomor : 23 K/Pdt.sus-Pailit/2021 duduk perkara dalam permasalahan ini Kreditor pemegang jaminan kebendaan telah mendaftarkan tagihannya kepada kurator dengan 2 (dua) sifat yaitu separatis sebesar Rp. 58.790.364.000,- dan sifat Konkuren sebesar Rp Rp. 13.495.153.241, bahwa dalam Kepailitan berlangsung Kreditor separatis telah melakukan eksekusi sendiri.bahwa dari hasil penjualan tersebut terdapat hasil Rp.74.802.000.000,- Tergugat mengambil Semua hasil penjualan , yang seharusnya Tergugat hanya mengambil pembayaran penuh sesuai dengan jumlah tagihan yang bersifat separatis yaitu sebesar Rp. 58.790.364.000,- dan sisanya harus dikembalikan kepada kurator , bahwa dalam ini Tergugat telah keliru memahami pasal 60 ayat (1)

Undang undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Tentu saja Tergugat berhak mengambil seluruhnya asalkan tergugat tidak memecah tagihan tersebut menjadi Separatis dan Konkuren, dalam hal ini tergugat haruslah mengembalikan sisa penjualan tersebut setelah di ambil yang didaftarkan dengan sifat separatis dan sifat konkuren dikembalikan.

2. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Kasasi Gugatan Lain lain Nomor : 23 K/Pdt.sus-Pailit/2021. bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat hanya berhak mengambil pelunasan dari hasil penjualan Lelang yang dilakukan oleh Tergugat terhadap agunan PT. Perindustrian Njonja Meneer hanya sebatas tagihan separatis sejumlah Rp. 58.790.364.000,- dari jumlah dari hasil penjualan Lelang seluruhnya sebesar Rp.74.802.000.000,00 (tujuh puluh empat milyar delapan ratus dua juta rupiah) sehingga dari penjualan Lelang dikurangi tagihan separatis sejumlah Rp. 58.790.364.000,00 (lima puluh delapan milyar tujuh ratus Sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan biaya lelang seluruhnya Rp.2.663.180.000,00(dua milyar enam ratus enam puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga masih tersisa Rp. 13.348.496.000,00 00 (tiga belas milyar empat ratus Sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan jumlah tersebut sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat dan belum diserahkan kepada Para Penggugat selaku Kurator PT. Perindustrian Njonja Meneer untuk dimasukkan kedalam daftar budel Pailit dan Tergugat tidak berhak untuk mengambil pelunasan terhadap tagihan konkuren tersebut. Maka selaran dengan permasalahan pertama pertimbangan hakim sesuai dengan dasar hukum yang ada.
3. Eksekusi pengembalian kelebihan Penjualan Aset kepada Kurator Pasca Putusan Kasasi Gugatan Lain lain Nomor : 23 K/Pdt.sus-Pailit/2021. Sesuai dengan ketentuan Pasal 196 *Herzein Inlandsch Reglement (HIR)* dan pasal 207 *Rechtreglemnt voor de Buitengewesten (RBG)* ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan yaitu dengan cara sukarela (dalam hal pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan Putusana) tersebut dan dengan cara paksa dengan proses eksekusi oleh pengadilan M.Yahya Harapap menyatakan pada prinsipnya eksekusi sebagai Tindakan paksa menjalankan putusan pegadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah (Tergugat) tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela, Tindakan eksekusi harus disigkirkan. Oleh karena itu, harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dan menjalankan putusan secara eksekusi. Maka dengan itu kurator dan Hakim Pengawas dengan segera mengambil Tindakan, jika tergugat mau menyerahkan secara sukarela kepada kurator apabila tidak maka akan dilakukan Eksekusi secara Pengadilan.

2. Saran

1. Sebaiknya jika kita menjadi debitor Separatis kita harus menganalisa terlebih dahulu apakah Jaminan kebendaan kita mencukupi untuk melunasi hutang Debitor kepada kita atau tidak, maka dari Analisa tersebut kita dapat menentukan sikap dalam menentukan jenis tagihan kepada Kurator.
2. Sebaiknya dalam Persidangan baik selaku Penggugat maupun Tergugat kita harus mempersiapkan semua, dokumen dan saksi yang dapat menjadi acuan

pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara tersebut.

Sebaiknya sebagai kurator untuk segera berkordinasi dengan Hakim pengawas mengenai Eksekusi secara atau jika kita sebagai kreditor separatis yang tereksekusi dapat melakukan Gugatan Perlawanan Eksekusi kepada Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

FUADY, Munir. Hukum Pailit dalam Teori & Praktek. *Jakarta: PT Citra Aditya Bakti*, 2014.

Hadi Subhan Hadi, *Hukum Kepailitan, prinsip, norma dan praktik di peradilan*, Kencana, Jakarta, 2019

Harahap, M. Y. (2007). Ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata

MULJADI, Kartini. Actio Pauliana dan Pokok-Pokok tentang Pengadilan Niaga. *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Alumni 2001)*, 2001

MULJADI, Kartini. Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan. *Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta*, 2005.

Muyadi, L. Perkara Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktek. *Bandung: Alumni*, 2013

NATING, Imran. *Peranan dan tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit*. RajaGrafindo Persada, 2004

Sinaga, S. M, *Hukum Kepailitan Indonesia*, PT Tatanusa, Jakarta, 2012

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor : 4/Pdt.sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Smg.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 K/Pdt.Sus-Pailit/2021.